



**PUTUSAN SELA**

**Nomor 858/Pdt.G/2024/PA.JU**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XX,

NIK. XXX,  
Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 25 November 1979, Agama Islam,  
Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di  
XX (No.Hp  
XX)

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XX,

NIK. XXX,  
Tempat Tanggal Lahir tegal, 13 Januari 1985, Agama Islam, Pendidikan  
SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di  
XX.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



**putusan.mahkamahagung.go.id**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ketahui dengan melihat langsung ketika Tergugat bersama dengan wanita tersebut yang bernama Ibu  
XX;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2023, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di  
XX. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat  
XX terhadap Penggugat  
XX;
3. Biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan in person, sedangkan Tergugat

Halaman 3 dari halaman 13 putusan Nomor 858/Pdt.G/2024/PA.JU

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar demi mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat a quo, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

### A. Surat

- B. Saksi

- Halaman 4 dari halaman 13 putusan Nomor 858/Pdt.G/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX (P) lahir di Jakarta, 12 November 2016;

- Bahwa setelah pXXkahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXX.

- Bahwa saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain: Tergugat seringkali tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat dengan tidak tercukupinya nafkah lahir untuk Penggugat dan anak-anak; dan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang bernama Ibu XXX yang Penggugat ketahui dengan melihat langsung ketika Tergugat bersama dengan wanita tersebut yang bernama Ibu XXX;

- Bahwa saksi mengetahui kalau saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih dari bulan September 2023 sampai sekarang karena, dan selama ini Tergugat tidak pernah datang menengok Penggugat ;

- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi;

2. XXX dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2007, dan dikaruniai dikaruniai 2 (dua)

Halaman 5 dari halaman 13 putusan Nomor 858/Pdt.G/2024/PA.JU

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama

XX (P) lahir di  
Jakarta, 29 Februri 2008 dan

XX (P) lahir di  
Jakarta, 12 November 2016;

- Bahwa setelah  
XXkahan  
tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di  
XX.

- Bahwa saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat  
dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya  
suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat  
mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit  
untuk didamaikan yang disebabkan antara lain Tergugat tidak mencukupi  
nafkah lahir untuk Penggugat dan anak-anak; dan Tergugat menjalin  
hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang bernama Ibu  
XX yang  
Penggugat dan saksi ketahui dengan melihat langsung ketika Tergugat  
bersama dengan wanita tersebut yang bernama Ibu  
XX;

- Bahwa saksi mengetahui kalau saat ini Penggugat dan Tergugat  
sudah pisah rumah sejak kurang lebih dari bulan September 2023 sampai  
sekarang karena, dan selama ini Tergugat tidak pernah datang menengok  
Penggugat ;

- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, akan  
tetapi Penggugat menyatakan tidak bisa mempertahankan rumah  
tanganya lagi;

- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan  
pada pokoknya tetap dengan gugatan dan mohon untuk diputus dengan  
mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah  
dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini

Halaman 6 dari halaman 13 putusan Nomor 858/Pdt.G/2024/PA.JU

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap in person, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sementara ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR jo., Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari halaman 13 putusan Nomor 858/Pdt.G/2024/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil alat bukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif

Halaman 8 dari halaman 13 putusan Nomor 858/Pdt.G/2024/PA.JU



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa bukti P membuktikan Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 29 Agustus 2007, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa, para saksi tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai Pasal 147 HIR secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah berasal dari pihak keluarga yang sudah berusaha menasihati Penggugat

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil Dengan demikian upaya keluarga untuk mendamaikan dipandang telah sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2007, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama  
XX (P) lahir di Jakarta, 29 Februari 2008 dan  
XX (P) lahir di Jakarta, 12 November 2016;
- Bahwa setelah pXXkahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di  
XX.
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain: Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir untuk Penggugat dan anak-anak; dan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang bernama Ibu  
XX yang Penggugat ketahui dengan melihat langsung ketika Tergugat bersama dengan wanita tersebut yang bernama Ibu  
XX;
- Bahwa mengetahui kalau saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih dari bulan September 2023 sampai sekarang karena, dan selama ini Tergugat tidak pernah datang menengok Penggugat;

Halaman 10 dari halaman 13 putusan Nomor 858/Pdt.G/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah menasihati Penggugat agar bersabar, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017, karena Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan disebabkan sebagaimana Penggugat sampaikan dalam duduk perkara di atas yang mencapai puncaknya pada bulan September 2023, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Selama itu dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; dengan demikian maka harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Halaman 11 dari halaman 13 putusan Nomor 858/Pdt.G/2024/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi dan jika perkawinan tersebut dipertahankan maka tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka apa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah tahun 1975 sejalan pula dengan pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan menjatuhkan talak satu bain Sugra' Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (xx) Terhadap Penggugat (xx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 770.000,00 ( tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1445 Hijriah, oleh kami Hj.Shafwah, S.H.,M.H.,sebagai Ketua Majelis Drs.Sarnoto,M.H.,dan Drs.Ahd.Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Muhammad

Halaman 13 dari halaman 13 putusan Nomor 858/Pdt.G/2024/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus,S.H.I Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

t.t.d.

Hj. Shafwah, S.H., M.H

Hakim Anggota

t.t.d.

Bustanuddin Bahar.S.Ag.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Muhammad Yunus,S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	620.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh Puluh ribu rupiah)